



Judul : Larangan kampanye di tempat ibadah digugat
Tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Diuji Di Mahkamah Konstitusi

Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah Digugat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materiil Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Pasal tersebut dinilai kontradiktif.

UJI MATERI tersebut diajukan Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Dalam gugatannya, kedua penggugat menilai, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu kontradiktif.

"Khusus untuk hari ini yang kita uji adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h," kata Donny Tri Istiqomah, kuasa hukum Handrey Mantiri usai persidangan di Gedung MK, kemarin.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tentang larangan pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Menurut Donny, setelah dicek, penje-

lasan pasal tersebut malah membolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Sehingga, kata dia, antara bunyi pasal dan penjelasan tidak sinkron.

"Istilah kami kontradiksi atau kontradiktif. Sehingga dampaknya ketidakpastian hukum, bahwa kampanye ini (menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan) boleh atau tidak," katanya.

Donny mengatakan, hal itu juga melanggar prinsip negara kesatuan. "Ini tidak bagus dalam konteks negara kesatuan yang harus dicek visi misinya bukan latar belakang agamanya," paparnya.

Selain itu, pihaknya khawatir pasal ini memicu diskriminasi terhadap caleg saat masa kampanye. Dia mencontohkan, daerah yang berasal dari salah satu partai politik (parpol) dalam praktiknya dapat bersikap tidak netral kepada calon legislatif.

"Yang kedua juga otomatis dengan memperbolehkan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, kita tahu kan kepala daerah itu diusung oleh partai politik, kita khawatir nanti para kepala daerah ini tidak netral," jelas Donny.

Menurutnya, hal itu memperlemah prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. "Pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat seharusnya berdiri di tengah," katanya.

Donny berharap, majelis hakim konstitusi menghapus penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, katanya, kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat fasilitas pemerintahan mutlak dilarang.

Menanggapi permohonan para pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyampaikan nasihat agar para pemohon memperkuat argumendasinya. "Pada waktu penyelenggaraan pemilu sebelumnya apakah ada potensi penyalahgunaan di situ atau mungkin ada beberapa contoh yang bisa meyakini hakim nanti," ujarnya.

Selain itu, Daniel juga menyarankan para pemohon untuk menguraikan pembahasan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang pada waktu pembahasan norma ini maupun penjelasannya untuk bisa meyakinkan hakim.

"Untuk memperkuat bangunan argumentasi, menurut saya, perlu juga dilakukan penelusuran misalnya bisa dari buku, jurnal atau karya tulis lain untuk bisa memperkuat argumentasi ini supaya permohonan ini dapat meyakinkan hakim," terang Daniel. ■ ASI